



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
TENTANG  
KELAS JABATAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN  
UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa rangka memberikan keseragaman penetapan jabatan dan peringkat jabatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan perbaikan atas peringkat jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat . . .

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 393);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 162 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

**Memperhatikan:** Berita Acara Nomor 29/BA/VII/2012, 12/K/KS/VII/2012, B/2234/D.III.PAN-RB/7/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memutuskan . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KELAS JABATAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- PERTAMA: Menetapkan Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tanggal 12 Desember 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum,



*Arif*  
Mar Syarifah

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

KELAS JABATAN STRUKTURAL


NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
1.	STRUKTURAL	17	Sekretaris Jenderal	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		16	-	
		15	Kepala Biro, Inspektur dan Sekretaris Provinsi	
		14	Wakil Kepala Biro	
		13	Sekretaris KPU Kabupaten/Kota	
		12	Kepala Bagian	
		9	Kepala Sub Bagian	

SEKRETARIS JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
 Kepala Biro Hukum,  
 N. S. f  
 Nur Syarifah



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR : 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
 TANGGAL : 4 februari 2015

KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
1	FUNGSIONAL UMUM	7	Penganalisis Program dan Aplikasi	1. S-3, Penata (III/c) ke atas; 2. S-2, Penata Muda Tk.I (III/b) ke atas; 3. S-1, Penata Muda (III/a) ke atas; atau 4. D-III, Penata Muda (III/a) ke atas.
			Penghubung Antar Lembaga	
			Penyusun Bahan Kerjasama	
			Penyusun Norma, Desain, dan Standar Kebutuhan Pemilu	
			Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu	
			Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	
			Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	
			Penyusun Laporan Akuntabilitas	
			Analisis Pemilu	
			Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	
			Penyusun laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	
			Penyusun Rencana Pengadaan Perlengkapan	
			Penyusun Laporan Keuangan	

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
	FUNGSIONAL UMUM	7	Penelaah Pengelolaan Keuangan	1. S-3, Penata (III/c) ke atas;
			Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	2. S-2, Penata Muda Tk.I (III/b) ke atas;
			Penganalisis Tata Laksana	3. S-1, Penata Muda (III/a)
			Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	ke atas; atau
			Penyusun Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	4. D-III, Penata Muda (III/a)
			Penganalisis Jabatan	ke atas.
			Penganalisis Pengembangan Karir Pegawai	
			Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian	
			Penganalisis Formasi Pegawai	
			Analisis Hukum	
			Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	
			Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Verifikator Partai Politik Peserta Pemilu	
			Verifikator Perseorangan Peserta Pemilu	
			Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
	FUNGSIONAL UMUM	7	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	1. S-3, Penata (III/c) ke atas;
		Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu	2. S-2, Penata Muda Tk.I (III/b) ke atas;	
		Penyusun Laporan Pengadaan Barang/Jasa Pemilu	3. S-1, Penata Muda (III/a) ke atas; atau	
		Analisis Distribusi Pemilu	4. D-III, Penata Muda (III/a) ke atas.	
		Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu		
		Penyusun Laporan Sarana Pemilu		
		Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu		
		Sekretaris Pimpinan		
		7	Penyusun Program dan Anggaran	D-III, Pengatur (II/c) ke atas.
		6	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga	1. D-III, Pengatur (II/c) s/d
			Penyusun Laporan Notulensi	Pengatur Tk.I (II/d); atau
			Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	2. SMA, Pengatur (II/c) ke atas.
			Pemroses Pemberian Penghargaan dan Kesra Pegawai	
			Verifikator Keuangan	
			Pengolah Bahan Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu	
Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi				



NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
	FUNGSIONAL UMUM	6	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi	1. D-III, Pengatur (II/c) s/d Pengatur Tk.I (II/d); atau 2. SMA, Pengatur (II/c) ke atas.
Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi				
Pendokumentasi Kehumasan				
Pengelola Website				
Desain Grafis				
Pengadministrasi Umum				
Pengadministrasi Perlengkapan				
Penginventaris Barang dan ATK				
Penguji Tagihan dan Penyusun SPM				
Penyaji Informasi Kepegawaian				
5		Koordinator Pengamanan	1. SMA, Pengatur Muda (II/a) s/d Pengatur Muda Tk.I (II/b); 2. SMP, Pengatur Muda (II/a) ke atas.	
		Teknisi Bangunan		
		Teknisi Listrik		
		Protokol		
		Notulensi		
		Pembuat Daftar Gaji Pembantu Bendahara Pengeluaran		
		Pemroses Mutasi Pegawai		
4		Pramu Acara	1. SMP, Juru (I/c) s/d Juru Tk.I (I/d); 2. SD, Juru (I/c) ke atas.	
		Pramu Pustaka		

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
	FUNGSIONAL UMUM	3	Petugas Gudang	SD, Juru Muda (I/a) s/d Juru Muda Tk.I (I/b).
			Pengemudi	
			Operator Telekomunikasi	
			Satuan Pengamanan	
			Agendaris	
			Caraka	

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum,



Nar Syarifah

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR : 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015  
 Tanggal : 4 Februari 2015

**KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**


NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
1	FUNGSIONAL TERTENTU		Analisis Kepegawaian :	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		11	Analisis Kepegawaian Madya	
		9	Analisis Kepegawaian Muda	
		8	Analisis Kepegawaian Pertama	
		8	Analisis Kepegawaian Penyelia	
		6	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	
		5	Analisis Kepegawaian Pelaksana	
			Dokter Umum :	
		11	Dokter Umum Madya	
		9	Dokter Umum Muda	
		8	Dokter Umum Pertama	
			Dokter Gigi :	
		11	Dokter Gigi Madya	
		9	Dokter Gigi Muda	
		8	Dokter Gigi Pertama	
			Perawat :	
		11	Perawat Madya	
		9	Perawat Muda	
		8	Perawat Pertama	
		8	Perawat Penyelia	
7	Perawat Pelaksana Lanjutan			
6	Perawat Pelaksana			
5	Perawat Pelaksana Pemula			

NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PERSYARATAN
	FUNGSIONAL TERTENTU		Arsiparis :	Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
		11	Arsiparis Madya	
		9	Arsiparis Muda	
		8	Arsiparis Pertama	
		8	Arsiparis Penyelia	
		7	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	
		6	Arsiparis Pelaksana	
			Auditor :	
		12	Auditor Madya	
		10	Auditor Muda	
		9	Auditor Pertama	
		9	Auditor Penyelia	
		7	Auditor Pelaksana Lanjutan	
		6	Auditor Pelaksana	
			Penerjemah :	
		11	Penerjemah Madya	
		9	Penerjemah Muda	
		8	Penerjemah Pertama	
			Perencana :	
		12	Perencana Madya	
		10	Perencana Muda	
		9	Perencana Pertama	
			Pustakawan :	
		11	Pustakawan Madya	
		9	Pustakawan Muda	
		8	Pustakawan Pertama	
		8	Pustakawan Penyelia	
		7	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	
		6	Pustakawan Pelaksana	
			Widyaiswara :	
	11	Widyaiswara Madya		
	9	Widyaiswara Muda		
	8	Widyaiswara Pertama		

SEKRETARIS JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIF RAHMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya  

 SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
 Bidang Hukum,  
 Nur Syarifah